

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian Empiris**

Penelitian non-doktrinal (empiris) yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang terencana yang dilakukan dengan metode ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala masyarakat yang ada. Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum juga merupakan komponen penting dalam praktek hukum untuk menemukan hukum yang mengatur suatu aktivitas yang menjelaskan atau menganalisa hukum materil (substansi) hukum tersebut (Soerjono Soekanto, 2015).

Perbedaan antara penelitian hukum yang doctrinal dan non-doktrinal (empiris) membawa konsekuensi langkah-langkah teknis yang akan ditempuh. Meskipun dasar-dasar metodologi antara keduanya tidak berbeda, namun langkah-langkah teknis dan desain-desain penelitian yang dibuat dalam dua tipe penelitian tersebut, kenyataanya berbeda, yang pertama menekankan pada langkah-langkah spekulatif-kontemplatif (Soerjono Soekanto, 2015).

Terkait dengan jenis penelitian diatas penelitian yang penulis lakukan adalah jenis penelitian empiris. Maksudnya adalah penelitian yang berdasarkan pada kajian yang sesuai dengan teori dan aturan hukum yang telah diterapkan sebagaimana sudah tertera dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor: Pol.Skep/1205/XI/2000 tentang revisi himpunan juklak dan juknis proses penyidikan tindak pidana, khususnya dalam bagian buku petunjuk pelaksanaan tentang proses penyidikan tindak pidana.

### **3.2. Metode Pengumpulan Data**

Metode atau tehnik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui tehnik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Metode Penguumpulan Data sebagai berikut :

#### **1. Kepustakaan**

Pada penelitian yang Penulis lakukan tergolong penelitian kualitatif, dimana jenis penelitian ini berupa uraian kata-kata/kalimat dan bukan jenis penelitian kuantitatif yang memuat angka-angka. Dengan melihat kepada permasalahan yang Penulis angkat kajian kepustakaan yang penulis gunakan adalah meliputi buku-buku yang terkait langsung dengan permasalahan hukum atas perkara korupsi terutama dalam kewenangan penyidik POLRI dalam perkara Korupsi. Jadi kajian kepustakaan yang penulis gunakan menyangkut

buku-buku hukum tentang Tindak Pidana Korupsi baik dalam tingkat penyidikan dan penyelidikan, buku-buku ilmiah, adanya penelitian terdahulu dan artikel yang berhubungan langsung dalam materi Kewenangan Penyidik POLRI Dalam Pemberantasan atau Penanganan Tindak Pidana Korupsi.

## **2. Observasi atau Pengamatan**

Observasi adalah dasar ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi, data itu dikumpulkan dan sering dengan berbagai alat yang sangat canggih hingga benda benda yang sangat kecil (proton-elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat di observasi dengan jelas. Tujuan utama dari penggunaan pengamatan sebagai sarana pengumpulan data penelitian adalah:

1. Untuk mendapatkan data tentang perilaku manusia, sebagaimana terjadi sesungguhnya,.
2. Untuk mendapatkan data perihal nyata dalam prosesnya,
3. Untuk mendapatkan gambaran sejenak dan komprehensif mengenai perilaku manusia,
4. Untuk mendapatkan gambaran lebih lengkap mengenai perilaku manusia dan kelompoknya,
5. Untuk mengadakan eksplorasi atau penjajahan,
6. Untuk memberikan kemungkinan kemungkinan baru, dalam mengadakan penelitian, yang mungkin tidak diketemukan di dalam bahan pustaka,

7. Untuk mendapatkan dasar bagi perumusan masalah, yang tidak ditemukan dalam teori, dan sekaligus memberikan ruang lingkup tertentu bagi perumusan masalah penelitian.

Dalam Penelitian ini Penulis menggunakan tehnik pengamatan (observasi) sebagai alat pengumpulan data dengan tujuan menggali lebih dalam data penelitian ke tempat penelitian sehingga dimungkinkan akan diperoleh penelitian secara lebih banyak melengkapi data penelitian yang diperoleh melalui teknik wawancara. Dari lokasi penelitian yang Penulis lakukan observasi atau pengamatan yang dilakukan berkenaan tentang pengamatan secara langsung akan kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Penyidik atau Penyidik Pembantu pada Polresta Bareleng dalam menentukan kewenangan Penyidik POLRI dalam memberantas perkara kasus korupsi di Kota Batam.

### **3.2.1. Jenis Data**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat, Yurisprudensi, Traktat dan Bahan Hukum zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diterjemahkan dari (*wetboek van Strafrcht*).

Dengan kata lain bahan hukum primer Penulis memperoleh dari buku-buku berkenaan dengan Landasan Teori, Undang-Undang, Peraturan-Peraturan terkait penelitian dan jenis Peraturan lainnya. Jadi sumber data ini lebih memberikan penjelasan terhadap konsep teoritis dalam penelitian ini.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Dengan kata lain, Penulis memperoleh dari buku-buku literature yang berkaitan dengan teori yang dibahas, makalah, artikel, jurnal dan karya tulis ilmiah lainnya. Sumber data ini bertujuan untuk melengkapi pembahasan landasan teoritis di samping adanya sumber hukum utama (primer).

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia dan indeks komulatif. Jadi sumber hukum tersier ini, Penulis memperoleh dari literature untuk melengkapi bahan hukum primer dan sekunder, baik diperoleh dari kamus, ensiklopedia, situs dan sumber lainnya yang dapat mendukung hasil penelitian yang Penulis lakukan. Jadi sumber hukum ini merupakan sumber hukum pelengkap, yang bertujuan melengkapi data-data yang belum lengkap atau belum diperoleh melalui sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

### 3.2.2. Alat Pengumpulan Data

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas dan hasil penelitian, yaitu, kualitas (instrument penelitian dan kualitas pengumpulan data). Kualitas instrument penelitian berkenaan dengan validitas dan realibilitas, instrument dan kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketetapan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu instrument yang telah teruji validitas dan realibilitasnya, belum tentu belum dapat menghasilkan data yang valid dan reliable, apabila instrument tersebut tidak digunakan secara tepat dalam pengumpulan datanya (Soerjono Soekanto, 2015)

Dalam penelitian skripsi tentang Kewenangan Penyidik POLRI Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi (studi pada Polresta Barelang) Di Kota Batam, Penulis menggunakan dua instrumen penelitian observasi dan wawancara.

#### 1. Wawancara

Dalam Penelitian tentang dalam penulisan skripsi tentang Kewenangan Penyidik POLRI dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi (studi Pada Polresta Barelang) Di Kota Batam Penulis lebih menekankan kepada wawancara, yang apabila telah selesai proses wawancaranya kemudian dibuat daftar pertanyaan tertulis yang isinya memuat apa saja yang ditanyakan, kemudian apa saja yang dijawab oleh responden.

## 2. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka, setelah masalah dirumuskan, langkah kedua yang digunakan dalam mencari data tersedia yang pernah ditulis peneliti sebelumnya, dimana hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan. Kerja mencari bahan di perpustakaan merupakan hal tidak dapat dihindari oleh seorang penelitan dan ada kalanya studi kepustakaan dan perumusan masalah dapat dikerjakan dalam bersama sama.

Dalam penelitian tentang Dalam Penulisan skripsi Penelitian tentang Kewenangan Penyidik POLRI dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi (studi Pada Polresta Barelang) Di Kota Batam Penulis melakukan Kajian Pustaka di Perpustakaan Universitas Putera Batam dengan mengkaji karya ilmiah skripsi terdahulu yang pernah ditulis oleh peneliti sebelumnya yang mana ada hubungannya dengan permasalahan yang akan penulis pecahkan.

### **3.3. Metode Analisis Data**

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahapan berikutnya adalah melakukan tahap analisis data. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif dengan tujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subjek yang akan diteliti. Pada tahap ini data dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh

kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Metode analisis yang Penulis gunakan adalah dengan melakukan pendekatan kualitatif.

Metode analisis kualitatif-deduktif, yang penulis gunakan dalam penelitian dari hal-hal umum kepada hal-hal khusus, dengan metode deuktif ini penulis memberikan uraian dari hal-hal yang kalimat utama di awal dan diiringi dengan beberapa keterangan kalimat-kalimat penjelas yang bersifat khusus dari hal yang bersifat umum sebelumnya. Melalui metode deduktif ini, Penulis berupaya mendapatkan uraian secara lebih terperinci dari hal-hal yang sifatnya umum terutama yang berkenaan dalam rumusan masalah yang ada dalam penelitian (Soerjono Soekanto, 2015).

### **3.4. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian yang penulisan lakukan tidak terlepas dari penelitian terdahulu yang juga mengangkat permasalahan hukum yang berhubungan dengan Kewenangan Penyidik POLRI dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Adapun penelitian terdahulu yang dapat penuliskan sampai dengan melihat permasalahan hukum dan pendekatan dan penerapan sebagai berikut :

1. **Sumarni Alam (2017)** dengan judul korupsi “*Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktek Di Indonesia*”. Penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa kejadian-kejadian yang sudah lama terjadi dalam tindak pidana korupsi diperlukan suatu cara khusus karena semakin lama waktu lampau itu semakin sukar bagi penyidik untuk menyatakan kebenaran atas keadaan-keadaan itu. Oleh karena itu penyidik tidak dapat memastikan bahwa suatu peristiwa hukum yang benar dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, maka hukum acara pidana sebetulnya hanya menunjukkan jalan guna mendekati sedekat mungkin dengan kebenaran materil. Langkah awal untuk menemukan kebenaran materil didahului dengan mencari bukti-bukti atas pelaku tindak pidana korupsi yang diatur tegas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
2. **Santi Laura siagian (2016)** dengan judul skripsi “*Implikasi Pluralisme Kewenangan Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi*” penelitian ini untuk mengetahui kewenangan penyidikan untuk mengetahui dan menyelesaikan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi guna menangkap pelaku kejahatan dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi serta upaya-upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut. Kewenangan kepolisian dalam melakukan penyidikan untuk mencari alat bukti yang sah, misalnya saja dalam memantapkan suatu alat bukti yang berupa keterangan terdakwa. Penyidikan sangat diperlukan berhubung

larangan-larangan yang diberikan oleh petugas untuk tidak mengganggu dan senantiasa tertib dalam menyaksikan hasil penyelidikan. Untuk lebih berhasilnya penyidikan diperoleh suatu gambaran yang jelas tentang terjadinya suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka, maka alangkah baiknya jika pelaksanaan penyidikan dilakukan dengan cara meminta bantuan kepada petugas yang mengetahui hasil kejahatan tersebut.

3. **Bambang Waluyo (2014)** dengan judul skripsi “*optimisasi pemberantasan tindak pidana korupsi diindonesia*”. Penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dilakukan secara Komprehensif, Integral dan Holistik. Komitmen penegakan hukum dengan tegas dan konsisten dan terpadu merupakan langkah penting agar mampu menghasilkan penegakan hukum yang berkeadilan dan memberikan kepastian hukum serta kemanfaatan bagi masyarakat. Langkah-langkah yang dapat ditempuh melalui penenaan sanksi yang terberat bagi pelaku korupsi, baik sanksi pidana, denda, uang pengganti. Karena korupsi menunjukkan perbuatan yang rusak, busuk, bejat, tidak jujur yang disangkutpautkan dengan keuangan, korupsi juga memberikan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan yang dapat melemahkan lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan (*suistanable development*) dan penegakan supremasi hukum.

4. **Natal Kristiono (2018)** dengan judul skripsi “*politik hukum pemberantasan korupsi*” penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bahwa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan cara yang aman untuk melindungi keuangan Negara, korupsi merupakan perilaku menyimpang untuk memperoleh beberapa hal yang secara sosial dan atau menurut hukum dilarang, semua bentuk pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya, korupsi yang muncul dibidang politik dan birokrasi bisa berbentuk spele atau berat. Perilaku dal tindak pidana korupsi yang menghinggapi hampir segenap elit politik telah meruntuhkan segi-segi kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini menjadi momok bagi masyarakat umum yang beranggapan bahwa politik menghalalkan segala cara, beban yang tinggi ini menyebabkan para calon anggota legislatif mencari sumber dana dari semua kalangan, dimana hal ini berakibat mereka kadang mempunyai hutang dalam kalangan Politik. Hal ini kemudian mempengaruhi kinerja mereka dan terjebak pada pusaran penyalahgunaan wewenang dan korupsi, korupsi yang dilakukan tidak lagi Individu melainkan dilakukan secara berkelompok serta sitematis dan struktur.
5. **Suharyo (2014)** dengan judul skripsi “*optimalisasi pemberantasan korupsi dalam era desentralisasi di Indonesia*”. Penelitian ini dapat ditarik dan disimpulkan bahwa pelaksanaan desentralisasi merupakan kebijakan Negara sebagai upaya mendekatkan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan rakyat, menumbuhkan pastisipasi masyarakat, serta *good governance*, ternyata berimplikasi negative dengan menyuburkan korupsi

didaerah, untuk itu tulisan ini berusaha meneliti apa yang menyebabkan perilaku korupsi pada era desentralisasi serta bagaimana optimalisasi pemberantasan korupsi diwilayah hukumnya terutama dalam kewenangan penyidikan untuk pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam menuntaskan dan memberantas pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.